



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pembentukan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan batasan terhadap objek retribusi yang dapat dibentuk di daerah;
 - d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK-07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah.
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu meliputi Tanah, Bangunan, Gedung, Jalan dan Kendaraan/alat-alat Berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Pemerintah Daerah.
12. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
13. Retribusi Terminal adalah pungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan angkutan penumpang bis umum dan non bis di terminal Kabupaten Rokan Hulu.
14. Terminal adalah prasarana kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang di daerah Kabupaten Rokan Hulu.
15. Hewan atau ternak adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan sejenisnya.
16. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan sejenisnya.
17. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain dari unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
18. Tempat Pemotongan Hewan adalah bangunan atau tempat dilakukan pemotongan hewan di luar lingkungan rumah potong hewan yang dikelola oleh swasta yang diawasi oleh Dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
19. Pengawasan adalah tindakan pemeriksaan dan pengujian terhadap pemotongan, pengangkutan dan peredaran daging.
20. Kandang adalah tempat penyimpanan hewan/ternak sebelum dipotong.
21. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan.
22. Karkas hewan potong adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.

23. Pemeriksaan Ante Mortem adalah Pemeriksanaan kesehatan hewan sebelum di sembelih.
24. Hasil ikutan adalah hasil sampingan dari potongan hewan yang berupa darah, kulit bulu, lemak, tanduk, tulang dan kaku.
25. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyembelihan.
26. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atau penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan potong ternak sebelum di potong, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Tempat Rekreasi adalah meliputi tempat / fasilitas rekreasi dan pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
29. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain : air bersih, bibit karet, bibit kalapa sawit dan benih ikan;
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian jenis Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi Terminal.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan dan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan jenis dan waktu pelayanan jasa terminal.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi terminal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Dan Pengawasan

Pasal 15

Pemeriksaan dan pengawasan pemungutan retribusi terminal serta biaya operasional akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi rumah potong hewan dan pemotongan sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penggunaan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dan sesudah di potong.

Bagian Kedua Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah diberlakukan bagi daging dari luar daerah yang tidak disertai surat keterangan atau yang menyatakan bahwa daging tersebut belum dipotong.
- (3) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat hidup dikenakan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) peraturan daerah ini;
- (4) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilik dari kepala desa/kepala kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Ketentuan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli;
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang dipotong setelah pemilik menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa dan/atau Lurah yang bersangkutan;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli

Pasal 23

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong

Pasal 24

Dalam hal sebagaimana Daging di maksud dalam Pasal 23 peraturan Daerah ini pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 25

- (1) Juru pemeriksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan hanya dari hewan yang dipotong;
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberikan tanda stempel tinta warna coklat violet sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru Periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 27

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian jenis tempat rekreasi.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 33

- (1) Objek retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah antara lain :
- Penjualan air bersih Kabupaten Rokan Hulu.
 - Penjualan bibit Karet dan Kelapa Sawit.
 - Penjualan Benih Ikan

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 34

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atas penjualan usaha produksi daerah

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa terhadap produksi usaha daerah berdasarkan penjualan air bersih, penjualan bibit karet dan bibit kelapa sawit dan penjualan benih ikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 39

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha ialah wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
PENAGIHAN**

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 45

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak kurang bayar.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Pertanian;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2008;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 11 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**Ir. DAMRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Alat dan Mesin Pertanian

NO	JENIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	TARIF RETRIBUSI / TAHUN	KET
1	Hand Traktor	Rp. 300.000,-	
2	Power Tresher	Rp. 400.000,-	
3	Rice Willing Unit	Rp. 800.000,-	
4	Hydro Tiller	Rp. 300.000,-	
5	Reaper	Rp. 300.000,-	
6	Transplanter	Rp. 500.000,-	
7	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)	Rp. 300.000,-	
8	Pompa Air	Rp. 200.000,-	

2. Alat Laboratorium

a. Pengujian kualitas air pada lingkungan hidup

NO	PARAMETER	TARIF / ANALISA
1	Amoniak Bebas (NH ₃)	Rp 30.000,-
2	Amonium (NH ₄ -N)	Rp 30.000,-
3	Alumunium	Rp 30.000,-
4	Air Raksa (Hg)/ merkuri	Rp 150.000,-
5	Alkaliniti	Rp 15.000,-
6	Asiditi	Rp 15.000,-
7	Arsen (As)	Rp 75.000,-
8	Besi (Fe)	Rp 60.000,-
9	BOD	Rp 90.000,-
10	Boron	Rp 60.000,-
11	COD	Rp 150.000,-
12	Deterjen – MBAS	Rp 30.000,-
13	Fenol	Rp 60.000,-
14	Fospat Total/ Terlarut	Rp 45.000,-
15	Flurida (F)	Rp 30.000,-
16	Kalium (K)	Rp 60.000,-
17	Kalsium (Ca)	Rp 30.000,-
18	Kadmium (Cd)	Rp 60.000,-
19	Kesadahan Total (CaCo ₃)	Rp 30.000,-
20	Klorida (C ₁)	Rp 15.000,-
21	Klorium Bebas (C ₂)	Rp 30.000,-
22	Kobal (Co)	Rp 60.000,-
23	Kromium (Cr)	Rp 60.000,-
24	Magnesium (Mg)	Rp 30.000,-
25	Mangan (Mn)	Rp 60.000,-
26	Minyak dan Lemak	Rp 45.000,-
27	Natrium (Na)	Rp 30.000,-
28	Nitrat (NO ₃ -N)	Rp 30.000,-
29	Nitrit (CO ₂ -N)	Rp 30.000,-

30	Nikel	Rp 60.000,-
31	N. Organik	Rp 75.000,-
32	Nitrogen Total	Rp 75.000,-
33	Oksigen Terlarut	Rp 22.500,-
34	Ph	Rp 15.000,-
35	Selenium (Se)	Rp 90.000,-
36	Seng (Zn)	Rp 60.000,-
37	Sulfat (SO4)	Rp 30.000,-
38	Sulfida Sbg H2S	Rp 37.500,-
39	Tembaga (Cu)	Rp 60.000,-
40	Timbal (Pb)	Rp 60.000,-
41	TOC	Rp 112.500,-
42	Zat Organik	Rp 22.500,-
43	Amtimonil	Rp 90.000,-
44	Sianida	Rp 75.000,-
45	Kadar Sedimen	Rp 22.500,-

3. Tempat Acara

No	Obyek Yang Disewa	Besar Sewa Per Hari (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gedung Daerah - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
2	Islamic Center - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
3	Gedung Pertemuan - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	2.000.000,- 500.000,- 250.000,-	
4	Taman Kota - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	1.000.000,- 500.000,- 250.000,-	

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI TERMINAL	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Kendaraan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi	5.000,-	/ Hari
2	Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi	3.000,-	/ Hari
3	Kendaraan Non Bis Antar Kota	2.000,-	/ Hari
4	Kendaraan Non Bis Dalam Kota	1.000,-	/ Hari
5	Kantin : a. Permanen b. Semi Permanen c. Non Permanen	5.000,- 4.000,- 3.000,-	/ Meter / Bulan / Meter / Bulan / Meter / Bulan
6	Mandi	3.000,-	/ Orang
7	Buang Air Besar	2.000,-	/ Orang
8	Buang Air Kecil	1.000,-	/ Orang

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Ante Mortem a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	10 % dari Harga 1 Kg Daging 2 % dari Harga 1 Kg Daging	/ Ekor / Ekor
2	Pemeriksaan Post Mortem a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	10 % dari Harga 1 Kg Daging 2 % dari Harga 1 Kg Daging	/ Ekor / Ekor
3	Pelayanan Fasilitas Rumah Potong Hewan a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	Rp. 15.000,- Rp. 5.000,-	/ Ekor / Ekor
4	Pemakaian Angkutan dalam Radius 5 KM	Rp. 100,-	/ Kg karkas
5	Pemeriksaan Ulang Daging dari Luar Daerah yang Belum Diperiksa a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	Rp. 50,- Rp. 10,-	/ Kg / Kg

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	Tarif Masuk Objek Wisata a. Dewasa b. Anak-anak	Rp. 5.000,-/ sekali masuk Rp. 3.000,-/ sekali masuk
2	Tarif Permainan Air a. Bebek Dayung b. Sampan Dayung	Rp. 20.000,-/ 30 menit Rp. 3.000,-/orang
3	Tarif Permainan Anak-anak	Rp. 10.000,-/ 30 menit
4	Tarif Terapi Kesehatan	Rp. 10.000,-/ jam
5	Tarif Kolam Renang a. Dewasa b. Anak-anak	Rp. 5.000,-/ Orang Rp. 2.000,-/ Orang
6	Tarif Waterboom a. Dewasa b. Anak-anak	Rp. 50.000,-/ Orang Rp. 30.000,-/ Orang
7	Tarif Out Boon	Rp. 50.000,-/ Orang
8	Sport Center - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	Rp. 4.000.000,-/ Hari Rp. 2.000.000,-/ Hari Rp. 1.000.000,-/ Hari
9	Stadion Mini - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	Rp. 2.000.000,-/ Hari Rp. 500.000,-/ Hari Rp. 250.000,-/ Hari

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2011

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Struktur dan Besarnya tarif Air Bersih:

No	Golongan Pelanggan	0 - 10 M ³	10 – 20 M ³	20 – 30 M ³	30 – 40 M ³ keatas
1	Hidran Umum	1.200,-	1.500,-	1.800,-	2.100,-
2	Sosial	1.500,-	2.000,-	2.500,-	3.000,-
3	Non Niaga	3.000,-	3.500,-	4.000,-	4.500,-
4	Pemerintahan	3.000,-	3.500,-	4.000,-	4.500,-
5	Niaga	4.000,-	4.500,-	5.000,-	5.500,-

a. Disamping harga air, kepada setiap pelanggan dikenakan biaya tetap dan pembayarannya disatukan dalam rekening tagihan air minum setiap bulannya sebagai berikut :

- 1) Biaya administrasi..... Rp. 1.000,-/ Bulan/Rekening
- 2) Meteran Air Ukuran ½..... Rp. 3.500,-/Bulan/Rekening
- 3) Meteran Air Ukuran ¾..... Rp. 5.500,-/Bulan/Rekening
- 4) Meteran Air Ukuran 1..... Rp. 7.500,-/Bulan/Rekening

b. 1) Rekening Air Minum Jasa Mobil Tanki ditetapkan dan disesuaikan dengan harga Rp. 15.000,- Per M³, dan penjualan air diluar kota setiap jarak tempuh per kilo meter dikenakan biaya BBM sebesar Rp. 1.500,-/ KM/Mobil

2) Khusus untuk terminal air ditetapkan dengan harga Rp. 10.000,-/ M³

c. Biaya Pemasangan Sambungan (SR) :

NO	URAIAN	HU	SOSIAL	NON NIAGA	PEMERINTAHAN	NIAGA	KET
1	Uang Pendaftaran	10.000,-	10.000,-	10.000,-	20.000,-	20.000,-	
2	Biaya Perencanaan	25.000,-	25.000,-	25.000,-	30.000,-	30.000,-	
3	Biaya Gambar	15.000,-	15.000,-	15.000,-	25.000,-	25.000,-	
4	Biaya Penyadapan	400.000,-	400.000,-	400.000,-	475.000,-	475.000,-	
5	Jaminan Langganan	50.000,-	50.000,-	50.000,-	100.000,-	100.000,-	
6	Biaya Pemasangan	100.000,-	100.000,-	100.000,-	150.000,-	150.000,-	
	JUMLAH	600.000,-	600.000,-	600.000,-	800.000,-	800.000,-	

d. Sanksi-sanksi dan denda

- 1) Pembayaran yang dilaksanakan setelah batas akhir bulan tagihan diatas tanggal 20 s/d akhir bulan bersangkutan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.500,-.
- 2) Pembayaran yang dilaksanakan dalam bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-.
- 3) Pembayaran tunggakan rekening air setelah 2 bulan dari rekening dalam tagihan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-.
- 4) Tunggakan diatas 3 bulan saluran pipa dapat diputuskan sementara dan akan disambung kembali setelah penyelesaian rekening berikut denda biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 75.000,-.
- 5) Water meter yang telah dipasang menjadi tanggungan pelanggan pengambilan air sebelum meteran sebesar 5 x Rekening.
- 6) Segel pada meter Air putus / dirusak sebesar 3 x Rekening.
- 7) Mengadakan perubahan apapun terhadap pipa dinas dan alat-alat yang dipasang sebesar 3 x Rekening.
- 8) Menjual dan memperdagangkan air tanpa izin sebesar 5 x Rekening.
- 9) Penambahan pipa persil tanpa izin dikenakan jasa perubahan dari harga bahan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- 10) Tenggang waktu pemutusan sementara maksimal 6 (enam) bulan setelah pemutusan dilaksanakan, maka pelanggan tidak terdaftar sebagai konsumen dan apabila pelanggan hendak menyambung kembali dikenakan biaya penyambungan baru.

2. Pelayanan Bibit Karet dan Kelapa Sawit

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi Bibit untuk Petani/ Kelompok Tani (Harga Subsidi) :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Subsidi (Rp)	Keterangan
1.	Karet Klon Gen.IV	1. Stump Mata Tidur a. Mata Entres	Batang Meter	1.700,- 2.000,-	
2.	Kelapa Sawit	1. Bibit dalam Polibag umum s/d 12 bulan 2. Bibit dalam Polybag umur 13-24 bulan	Batang Batang	20.000,- 25.000,-	

b. Struktur dan Besarnya tarif Bibit untuk Perusahaan/kontraktor (Non Subsidi) :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Non Subsidi (Rp)	Keterangan
1.	Karet Klon Gen. IV	1.Stump Mata Tidur	Batang	2.000,-	
		2.Polybag payung dua	Batang	6.000,-	
		3.Mata entres	Meter	4.000,-	
2.	Kelapa sawit	1.Bibit dalam polybag umur 12 bulan	Batang	25.000,-	
		2.Bibit dalam polybag umur 13-24 bulan	Batang	30.000,-	

3. Benih Ikan

a. struktur dan besarnya tarif benih ikan untuk petani / kelompok tani (harga subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Subsidi)			Keterangan
		1 – 3 cm	3 – 5 cm	5 – 8 cm	
1	Ikan Patin	Rp. 150,-	Rp. 200,-	Rp. 300,-	
2	Ikan Nila	Rp. 60,-	Rp. 90,-	Rp. 150,-	
3	Ikan Lele	Rp. 60,-	Rp. 90,-	Rp. 120,-	
4	Ikan Mas	Rp. 150,-	Rp. 180,-	Rp. 350,-	
5	Ikan Bawal	Rp. 160,-	Rp. 250,-	Rp. 250,-	

b. struktur dan besarnya tarif benih ikan untuk Perusahaan / Kontraktor (harga non subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Non Subsidi)			Keterangan
		1 – 3 cm	3 – 5 cm	5 – 8 cm	
1	Ikan Patin	Rp. 250,-	Rp. 350,-	Rp. 400,-	
2	Ikan Nila	Rp. 150,-	Rp. 250,-	Rp. 350,-	
3	Ikan Lele	Rp. 150,-	Rp. 250,-	Rp. 350,-	
4	Ikan Mas	Rp. 300,-	Rp. 350,-	Rp. 450,-	
5	Ikan Bawal	Rp. 250,-	Rp. 350,-	Rp. 450,-	

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D